



## ANALISIS PRAKTIK KONSINYASI PRODUK TOILETRIES ANTARA KOPERASI YAMUGHNI DAN KSU DESA KOTA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fitri Aulia Fadhilah<sup>1✉</sup>, Rizal Maulana<sup>2</sup>, Imam Prawoto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [fitriauliafadhilah@gmail.com](mailto:fitriauliafadhilah@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [rizal@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rizal@iai-alzaytun.ac.id)<sup>2</sup>, [imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id](mailto:imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli konsinyasi produk toiletries antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini adalah praktik jual beli produk toiletries antara Koperasi Yamughni dan KSU desa Kota Indonesia dan pokok masalah yang kedua yaitu praktik jual beli produk toiletries ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsinyasi tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli antara kedua pihak dilakukan secara konsinyasi, dengan Koperasi Yamughni sebagai consignor menawarkan barang kepada KSU Desa Kota Indonesia (consignee) melalui perjanjian lisan. Pembayaran dilakukan setelah produk terjual. Dari perspektif syariah, praktik ini masuk dalam akad wakalah bil ujah, yang sah menurut Islam karena telah memenuhi syarat keadilan, tolong-menolong, dan kerelaan tanpa melanggar aturan jual beli Islam. Namun, penelitian mencatat perlunya perjanjian tertulis untuk menghindari potensi gharar (ketidakpastian) dan menyarankan strategi pemasaran lebih efektif untuk meningkatkan penjualan karena produk toiletries ini belum dikenal luas oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Konsinyasi, Wakalah Bil Ujah*

### Abstract

This study examines the consignment sales of toiletries between Koperasi Yamughni and KSU Desa Kota Indonesia from the perspective of Sharia Economic Law. The first issue addressed is the practice of consignment sales between Koperasi Yamughni and KSU Desa Kota Indonesia, while the second issue involves an analysis of these sales from a Sharia Economic Law perspective. The objective of the research is to analyze the consignment system in accordance with Sharia economic principles. A qualitative research method was employed, using a field research approach that involved interviews, observations, and documentation. The results indicate that the consignment sales between the two parties are conducted with Koperasi Yamughni as the consignor offering products to KSU Desa Kota Indonesia (the consignee) through a verbal agreement. Payment is made upon the sale of the products. From an Islamic perspective, this practice falls under the category of a wakalah bil ujah contract, which is considered valid in Islam as it fulfills the requirements of fairness, mutual cooperation, and consent, without violating Islamic principles of trade. However, the study highlights the need for written agreements to prevent potential gharar (uncertainty) and recommends the implementation of more effective marketing strategies, as these toiletries are not yet widely recognized by the public.

**Keywords:** *Sale and Purchase, Consignment, Wakalah Bil Ujah*

## PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan hubungan manusia. Ekonomi dapat diumpamakan sebagai ilmu yang menyelidiki cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Cakupannya luas, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi, dengan aspek keuangan yang tak luput dari perhatian. Bagi manusia, pemenuhan kebutuhan adalah kunci utama untuk bisa terus hidup dan berkembang. Seiring dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang dasar-dasar kehidupan, mereka pun semakin menyadari keberadaan dan peran diri mereka dalam lingkup ekonomi (Ikit, Artiyanto, 2019). Akibatnya, permintaan manusia untuk melakukan transaksi jual beli terus meningkat, dan praktik transaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga semakin beragam dan bertambah. Lembaga keuangan semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi Masyarakat (Anjani & Hasmarani, 2016).

Kegiatan perekonomian semakin beragam seiring berjalannya waktu, dengan menyatukan berbagai bentuk kerja sama dalam bisnis, termasuk sistem konsinyasi. Konsinyasi adalah salah satu jenis perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk dijual kembali yang telah diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri fashion, buku, hingga produk toiletries. Pihak yang menerima barang untuk dijual disebut sebagai penerima barang (consignee), sementara pemilik atau pengirim barang disebut sebagai consignor. Dalam kontrak konsinyasi, consignor menyerahkan barang kepada consignee untuk dijual dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks "barang konsinyasi", consignee akan menjual barang tersebut dengan harga dan syarat-syarat yang sudah ditentukan (Pertiwi, 2023).

Konsinyasi dalam Islam disebut wakalah, artinya orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi komisi (Hanafi, 2024). Adapun terkait dengan praktiknya dalam Islam mengajarkan untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits, terutama prinsip-prinsip syariah yang mengatur tata-cara bermuamalah, yaitu hubungan antara manusia dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Ramadhani et al., 2022). Prinsip-prinsip yang berasal dari Syariah (hukum Islam) membentuk dasar untuk keuangan dan bisnis Islam. Kerangka kerja ini berakar pada doktrin agama yang bertujuan untuk mendorong praktik ekonomi yang etis dan adil serta praktik ekonomi yang etis dan adil. Cendekiawan terkenal seperti Chapra dan Siddiqui menguraikan prinsip-prinsip Islam, termasuk gharar (ketidakpastian yang berlebihan), larangan riba (riba atau bunga), dan kepatuhan terhadap sharing untung-rugi (Setiawan, 2023). Dengan demikian, meskipun konsinyasi telah menjadi praktik yang lazim dalam ekonomi modern, implementasinya dalam masyarakat Muslim harus tetap memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an ini.

Peneliti melakukan survei yang pertama kali terkait dengan kegiatan praktik konsinyasi yang dilakukan antara dua Lembaga Koperasi. Survei dilakukan pada tanggal 05 Januari 2024, di KSU Desa Kota Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Indramayu. Koperasi Serba Usaha Desa

Kota Indonesia didirikan pada tahun 2012. KSU Desa Kota Indonesia memiliki berbagai macam produk. Pertama, mereka membuat kebutuhan pokok yang didalamnya juga terdapat produk toiletries yang bekerja sama dengan Koperasi Yamughni. Kedua yaitu pinjaman untuk anggota. Ketiga dana untuk anggota dan proyek Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan lil'Alamin, Keempat, berbagai jenis produk simpanan, yakni simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan masa depan, dan simpanan progresif (Aulia & Iswandi, 2022).

Dalam pelaksanaan jual beli di KSU Desa Kota Indonesia, Penulis menemukan produk toiletries yang merupakan bentuk hasil kerja sama dengan Koperasi Yamughni yang sudah bekerja sama selama 4 tahun. Produk toiletries ini memiliki bermacam-macam produk unggulan yaitu seperti shampoo, sabun, deterjen cair, pembersih lantai, dan softener. Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia merupakan dua entitas ekonomi yang telah menjalin Kerjasama konsinyasi dalam penjualan produk toiletries. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas jangkauan pasar. Namun, dalam pelaksanaannya, timbul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kajian literatur dan observasi awal terdapat kesenjangan yang signifikan antara praktik yang berlangsung dan dalam implementasi konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia. Pertama, dalam penetapan jenis akad yang digunakan dalam praktik konsinyasi konvensional sering kali tidak seimbang, kedua, pembagian resiko kerusakan atau kehilangan barang dibebankan sepenuhnya kepada consignor, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Ketiga, mekanisme penetapan harga jual dan pembagian keuntungan perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan tidak ada unsur gharar(ketidakpastian) atau riba. Terakhir, sistem pelaporan dan pencatatan transaksi perlu dievaluasi untuk memastikan adanya transparansi yang sesuai dengan prinsip Amanah dalam muamalah. Research gap yang teridentifikasi adalah kurangnya studi komprehensif yang menganalisis praktik konsinyasi produk toiletries dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks koperasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang diberikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Praktik Konsinyasi Produk Toiletries Antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini penting mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam konsinyasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik konsinyasi produk toiletries antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti melakukan observasi lapangan yang didukung studi

pustaka dari buku, jurnal, serta dokumen lain untuk menganalisis praktik konsinyasi tersebut. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan aktif dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan teknik bracketing untuk menyingkirkan asumsi pribadi dan fokus pada pengalaman partisipan. Lokasi penelitian dilakukan di KSU Desa Kota Indonesia di Indramayu, dengan populasi dan sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen tertulis. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur, observasi menggunakan checklist, serta studi dokumentasi untuk menganalisis transaksi konsinyasi. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir, menelaah, dan menginterpretasikan temuan dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan uji validitas melalui triangulasi dan uji keandalan (reliabilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas). Tahapan penelitian meliputi pra-lapangan, pengumpulan data, hingga analisis data yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1) Pelaksanaan Praktik Jual Beli Produk Toiletries dengan Sistem Konsinyasi di KSU Desa Kota Indonesia*

Produk yang dijual dalam jual beli mulbako oleh KSU Desa Kota Indonesia ini adalah Produk toiletries yang diproduksi oleh Koperasi Yamughni. Kegiatan praktik penitipan barang ini merupakan bentuk Kerjasama yang dilakukan antara KSU Desa Kota Indonesia dan Koperasi Yamughni.

Dari hasil penulisan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan penelitian di KSU Desa Kota Indonesia. Dari mulai penawaran, negosiasi, pengiriman dan pembayaran. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai narasumber, terkait jual beli produk toiletries ini selanjutnya penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik jual beli pada produk toiletries yang ada di KSU desa Kota Indonesia sebagai berikut:

1. Koperasi Yamughni menawarkan kerjasama kepada Pihak KSU Desa Kota Indonesia. Setelah itu ketika sudah di setuju oleh Pihak KSU Desa Kota Indonesia kedua belah pihak membuat perjanjian secara lisan.
2. Mekanisme penjualannya pihak Koperasi Yamughni menitipkan barang sesuai ketentuan dari KSU Desa Kota Indonesia. Kemudian barang tersebut dikirim dan dititipkan kepada pihak KSU. Pihak KSU akan menawarkannya kepada setiap anggota.
3. Dalam penentuan harga barang produk toiletries pihak Koperasi Yamughni, memberikan harga distributor kepada KSU Desa Kota Indonesia, sehingga KSU Desa Kota Indonesia masih

bisa menjual untuk agen dan reseller. Selain itu Koperasi Yamughni memberikan kebebasan bagi KSU untuk menentukan harga jualnya. Namun, tidak melebihi harga eceran tertinggi.

4. Dalam pengambilan keuntungan pihak KSU Desa Kota Indonesia mengambil keuntungan 10% yang didapatkan melalui penambahan harga jual setiap produk.
5. Untuk proses pembayaran dilakukan setelah produk toiletries yang dititipkan sudah habis terjual di KSU Desa Kota Indonesia.

Itulah proses pelaksanaan praktik jual beli konsinyasi produk toiletries antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia. Mulai dari proses penawaran produk, negosiasi, pengiriman, penitipan barang, dan pembayaran. Konsinyasi merupakan sistem penjualan yang unik di mana kepemilikan barang tetap di tangan pemilik sampai terjual, dan pihak yang dititipkan hanya bertindak sebagai perantara penjualan. Sistem ini menawarkan beberapa keuntungan bagi pemilik barang, seperti memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko, dan meminimalkan modal.

## 2) *Analisis Praktik Konsinyasi Terhadap Praktik Konsinyasi Produk Toiletries di KSU Desa Kota Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem konsinyasi pada pemasaran Produk Toiletries ini merupakan hasil kerjasama antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia. Bertujuan untuk saling memberikan keuntungan antara pihak KSU Desa Kota Indonesia dan juga Koperasi Yamughni serta dapat membantu Koperasi Yamughni dalam memasarkan produk buatanya. Berdasarkan hasil analisis praktik konsinyasi yang terjadi adalah pihak Koperasi Yamughni (*consignor*) menyerahkan produk toiletries kepada pihak KSU Desa Kota Indonesia (*consignee*), sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak consignee. Dalam islam praktik penjualan konsinyasi di KSU Desa Kota Indonesia dapat kita ketahui merupakan suatu bentuk implementasi dari akad wakalah bil ujah. Hal ini disebabkan terdapat adanya unsur penyerahan wewenang oleh pihak consignor kepada pihak consignee. Wewenang yang dimaksud adalah wewenang untuk menjual produk kepada pembeli.

Seperti yang dijelaskan pada Bab II Menurut Ulama Syafi'iah berkata bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa (Syipa Paujiah, 2022).

Praktik konsinyasi ini juga selaras dengan Q.S Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ  
أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ  
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun” (Kemenag, 2019).*

Ayat tersebut menggambarkan seseorang yang diutus untuk melaksanakan suatu perintah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan perjalanan seseorang dari Ashabul Kahfi yang bertindak sebagai wakil rekan-rekannya dalam memilih dan membeli makanan (Az-Zuhaili, 2011)

Selanjutnya dalam Bab II dijelaskan mengenai kebolehan menggunakan akad wakalah. Menurut Wahbah Al Zuhaili, dalam buku (Mubarok & Hasanudin, 2021) **Hukum asal wakalah adalah boleh**, artinya **diperbolehkan secara syariat Islam untuk melakukan akad wakalah**. Namun, **kebolehan ini dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram**, tergantung pada **objek wakalah** yang dipercayakan kepada wakil. Pada dasarnya, akad wakalah termasuk dalam golongan akad tabarru', yaitu akad yang tidak melibatkan pertukaran kepemilikan atau pertukaran barang dengan barang atau uang dengan uang (Jalaluddin, 2020).

Dalam kegiatan praktiknya Koperasi Yamughni disini berperan sebagai pemilik sah produk toiletries yaitu sebagai muwakkil (orang yang mewakilkan untuk menjualkan barang dagangan), pengelola KSU Desa Kota Indonesia sebagai wakil (orang yang menerima perwakilan untuk menjualkan barang dagangan), Shigat ijab Qabul suatu ucapan serah terima atas akad yang telah disepakati oleh kedua pihak, yakni pada saat akad berlangsung dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak KSU Desa Kota Indonesia merupakan bentuk dari ujah. Ujah, merupakan imbalan berupa harta atau uang, mempunyai nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk menilai kemaslahatan suatu benda. Mutu Ujah ini harus diketahui dengan jelas dan terbuka persentasenya, disepakati nilai nominalnya sebesar (Atabik, Ghozali, & Kusuma, 2022). Dalam hal ini kedua belah pihak sudah sepakat dan sudah jelas dalam penentuan ujahnya, yakni berupa bentuk penambahan harga jual dari setiap produk toiletries.

Selanjutnya kegiatan jual beli dengan sistem konsinyasi produk toiletries, akad dilaksanakan pada saat berlangsungnya transaksi. Dilakukan secara lisan, tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis. Kedua belah pihak sepakat mengenai perjanjian yang dilakukan. Namun dalam hal ini peneliti menemukan bahwa tidak ada jangka waktu penjualan produk toiletries. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengungkapkan bahwasannya kesepakatan lisan antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia hanya berlandaskan saling percaya dan ini juga menjadi suatu hal wajar

yang dilakukan oleh seorang pedagang. Namun tidak adanya perjanjian secara tertulis secara khusus mengenai konsinyasi dikhawatirkan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Perjanjian akad lisan diatas dilakukan dengan prinsip kebebasan berakad merupakan cara yang sah dan legal untuk melakukan persetujuan antara muwakkil dan wakil. Perjanjian ini sesuai dengan prinsip kebebasan berakad, yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah. Selain itu, mereka dapat memasukkan klausul apa saja ke dalam akad tersebut sesuai dengan kepentingannya, selama tidak mengakibatkan pengambilan harta sesama dengan cara yang batil (Hanafi, 2024).

Selanjutnya dalam penentuan harga penjualan produk pihak Koperasi Yamughni memberikan harga distributor kepada pihak KSU Desa kota Indoensia. Maka dalam hal ini KSU Desa Kota Indonesia sebagai pihak consignee menjualkan produk dengan mengambil keuntungan 10% pada setiap produk toiletries. Pemberian imbalan ini merupakan hal yang wajar dan lazim dalam dunia bisnis, karena penjual telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penjualan produk. Hal tersebut pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Muttafaq 'alaih dari Busr bin Sa'id:

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: “Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya : Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah” (Muttafaqu 'alaihi) (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017)

Berdasarkan hadis tersebut, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan ujah (upah) kepada Umar bin Khattab r.a karena telah mewakili beliau dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini menjadi dasar diperbolehkannya penerapan ujah dalam kegiatan muamalah, termasuk dalam akad wakālah (Jalaluddin, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang penetapan harga barang, dalam Islam setiap pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat, asalkan tidak melibatkan unsur penipuan atau menzalimi orang lain. Pendapat ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'(Pertiwi, 2023):

“Barangsiapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw; Jika dua barang berbeda jenis, maka kalian jualah sesuai kemauan kalian”.

Dari penjelasan hadis diatas dalam islam diperbolehkan untuk mengambil keuntungan lebih murah dari harga tersebut atau lebih mahal dari harga produk toiletries tersebut. Seperti dalam praktiknya, Sebelum pelaksanaan penjualan produk toiletries ini para pihak sudah membuat perjanjian terlebih dahulu, dan setelah perjanjian itu diberlakukan dari pihak Koperasi Yamughni memberikan kebebasan dalam penentuan harga jual bagi pihak KSU Desa Kota Indonesia. Setelah kedua belah pihak setuju, akhirnya KSU memutuskan untuk mengambil persentase keuntungan 10% dari setiap produk toiletries tersebut.

Dalam pandangan beberapa ulama mengenai batasan keuntungan, salah satu pemikiran yang menonjol adalah dari Imam Ghazali, yang diungkapkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menekankan bahwa tidak seharusnya pedagang mengambil keuntungan berlebih, terutama dalam perdagangan makanan pokok dan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Beliau memberikan batasan keuntungan yang wajar, yaitu antara 5% hingga 10% dari harga barang dagangan. Imam Ghazali menetapkan batasan ini dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktik jual-beli, di mana pedagang bisa saja mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik jika tidak ada batasan yang jelas (Hendra Saputra, 2023).

Dalam pembayaran hasil penjualan pihak KSU Desa Kota Indoensia membayarkan hasil penjualannya diakhir setelah produk habis terjual. Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka tidak ada rukun dan syarat yang bertentangan dengan sistem wakalah bil ujah. Dan pada dasarnya praktik konsinyasi ini diperbolehkan dalam islam. karena akad tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi dalam praktiknya apakah sudah sesuai dengan Prinsip syariah. Dalam Islam ada prinsip syariah yang berupa perintah dan larangan. Dibawah ini ada beberapa prinsip yang penulis jadikan indikator dalam praktiknya. Prinsip syariah yang digunakan dalam praktiknya sebagai syarat sahnya kegiatan jual beli, yaitu:

#### 1. Prinsip Keadilan

Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II mengenai prinsip Keadilan. Dijelaskan bahwa seseorang dikatakan adil jika tidak memiliki pendapat yang berat sebelah dan tidak memihak selain menunjukkan keberpihakan kepada orang yang benar agar tidak bertindak sewenang-wenang. Salah satu topik yang menjadi perhatian para akademisi adalah perdebatan tentang keadilan (Mursal, 2015).

Dalam pelaksanaan praktiknya, menggunakan sistem konsiyasi. Dalam penerapan konsep adil dalam praktik konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia ini memastikan bahwa tidak ada keberpihakan yang jelas terhadap produsen atau

konsumen, kedua belah pihak mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam setiap transaksi. Pembagian keuntungan 10% untuk KSU Desa Kota Indonesia mencerminkan keadilan dalam bagi hasil. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di mana semua pihak diuntungkan secara merata.

## 2. Prinsip kerelaan

Dalam konteks penjualan produk toiletries dengan sistem konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia, dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Prinsip kerelaan dari semua pihak yang terlibat juga sangat penting. Baik produsen maupun konsumen harus sepakat secara sukarela bentuk kerelaan dan kesepakatan Koperasi Yamughni untuk menyerahkan barangnya kepada KSU Desa Kota Indonesia untuk dijual menunjukkan persetujuan atas syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian konsinyasi, seperti persentase komisi yang akan dikenakan atau periode waktu konsinyasi. Begitu juga, konsumen harus setuju untuk membeli barang dari koperasi dengan mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh melalui sistem konsinyasi.

Kaidah Fiqih yang berkaitan dengan prinsip kerelaan adalah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا لِيَزْمَاهُ بِالتَّعَا فِدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”

Kaidah hukum Islam yang menekankan kebebasan dan kerelaan dalam transaksi bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam melakukan muamalah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tercipta transaksi bisnis yang sah, adil, dan berkelanjutan (Permana, 2020).

Dengan demikian, prinsip kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam sistem konsinyasi memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada persetujuan sukarela, menjaga keadilan dan keabsahan transaksi dalam muamalah.

## 3. Prinsip Tolong Menolong

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II mengenai tolong-menolong, Islam menegaskan pentingnya saling membantu tanpa memandang suku, ras, atau agama seseorang. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang asal mereka. Sebagai contoh, beliau menunjukkan kebaikan kepada seorang wanita buta dari kalangan Yahudi yang secara rutin mencaci maki beliau. Kewajiban untuk saling membantu merupakan nilai mulia yang dibangun sebagai ekspresi dari kepedulian terhadap sesama manusia, Q.S Al- Maidah (2) tentang saling tolong menolong yang penting untuk kita perhatikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتِقُوا  
 اللَّهَ ظَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,<sup>193</sup> jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,<sup>194</sup> jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)<sup>195</sup> dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),<sup>196</sup> dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!<sup>197</sup> Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Kemenag, 2022).

Ayat di atas mengilustrasikan bagaimana kita dapat memperkuat solidaritas kita terhadap sesama, khususnya terhadap sesama umat Muslim yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks aktivitas ekonomi, membantu orang lain melalui shadaqah, infaq, zakat, dan sejenisnya dianggap sebagai cara yang efektif. Hal ini tidak hanya berdampak positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai upaya untuk mendukung ekonomi masyarakat yang lemah dengan berbagi, yang berkontribusi pada pemerataan pendapatan (Yusuf & Maharani, 2021).

Dalam model ini, Koperasi Yamughni menitipkan produk unggulan hasil karyanya yaitu produk toiletries untuk dijual oleh KSU Desa Kota Indonesia. Produk-produk tersebut ditempatkan di toko KSU Desa Kota Indonesia dengan sistem titip jual. Setelah produk berhasil terjual sampai habis, KSU Desa Kota Indonesia membayarkan hasil penjualannya kepada Koperasi Yamughni, sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Melalui praktik ini, kedua koperasi tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi keduanya tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara komunitas mereka, menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kepedulian antar sesama.

#### 4. Riba

Menurut Tafsir Al-Misbah, riba secara bahasa berarti penambahan. Dalam praktiknya, riba diartikan sebagai pengambilan keuntungan tambahan di atas modal **dari orang yang**

**membutuhkan, dengan memanfaatkan kondisi mereka yang sulit.** Jual beli adalah transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sementara riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan dari jual beli diperoleh melalui usaha manusia, sedangkan riba menghasilkan keuntungan dari uang tanpa melibatkan kerja manusia. Jual beli membutuhkan aktivitas manusia, sedangkan riba tidak memerlukan aktivitas tersebut (Q. Shihab, 2021).

Dalam praktiknya kegiatan konsinyasi pada produk toiletries antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba. Dalam kegiatan transaksi tersebut, dilakukan secara adil tanpa adanya beban bunga atau riba, dengan koperasi mengambil bagian dari hasil penjualan sebagai komisi. Dan hal ini sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini memungkinkan distribusi barang yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dalam bisnis serta kesetaraan dalam berbagi risiko dan keuntungan.

Dengan demikian, praktik penjualan produk toiletries dengan sistem konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia bisa dijadikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam praktik bisnis untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan ekonomi.

#### 5. Maisir

Prinsip larangan maisir atau perjudian dalam Islam menjadi landasan penting dalam praktik operasional Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia. Dengan menghindari segala bentuk aktivitas yang bersifat untung-untungan atau spekulatif, dalam praktiknya Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia menegakkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kedua belah pihak berperan sebagai model untuk institusi keuangan lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

#### 6. Gharar

Gharar sering dijelaskan sebagai keadaan di mana objek transaksi tidak jelas secara pasti, termasuk ketidakjelasan apakah objek tersebut dapat atau tidak diserahkan, serta ketidakjelasan dalam akad transaksi mengenai waktu dan cara pembayarannya (Gunarsa, 2019).

Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dipercaya dengan menyediakan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, serta mengurangi ketidakpastian yang tidak diinginkan. Dalam praktiknya transaksi dilakukan dengan jelas dari mulai kegiatan penitipan barang sesuai dengan ketentuan, serta pembayaran dilakukan jika barangnya sudah habis terjual. Namun

yang membedakannya tidak ada jangka waktu untuk penitipan barang. Ketiadaan jangka waktu penitipan barang ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan gharar.

#### 7. Haram

Secara bahasa, haram berarti larangan dan penegasan. Larangan dapat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti karena akal sehat atau Tuhan melarang. Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang halal, baik dari segi pendapatan, pengolahan, maupun kualitasnya (Soemitra, 2017).

Praktik konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip halal dan haram dalam ekonomi Islam. Dalam Islam haram juga dapat diartikan sebagai suatu larangan. Larangan ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk jenis barang yang diperjualbelikan, cara pengolahan, dan cara distribusi.

Produk toiletries yang diperjualbelikan adalah produk yang terjamin kehalalannya, karena sudah mendapatkan label halal dan proses pengolahan produk tersebut sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian dalam hal pendapatan keuntungan dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, konsinyasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, menghindari unsur-unsur haram, dan menjaga keberkahan dalam setiap aspek transaksi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia mengikuti prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep wakalah bil ujah. Prosesnya melibatkan kerja sama yang jelas di mana Koperasi Yamughni menitipkan produk toiletries-nya kepada KSU Desa Kota Indonesia untuk dijual kembali.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik konsinyasi antara Koperasi Yamughni dan KSU Desa Kota Indonesia mengimplementasikan akad wakalah bil ujah, yang memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kerelaan, dan tolong-menolong. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, seperti perlunya perjanjian tertulis untuk menghindari potensi gharar atau ketidakpastian. Praktik ini menguntungkan kedua belah pihak, di mana Koperasi Yamughni dapat memperluas pasarnya tanpa perlu mengeluarkan modal besar, sementara KSU Desa Kota Indonesia memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko. Namun, stabilitas penjualan belum tercapai karena produk toiletries ini belum dikenal luas oleh masyarakat, sehingga strategi pemasaran yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan penetrasi pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>
- Atabik, S., Ghozali, M., Reza Kusuma, A., & Universitas Darussalam Gontor, P. (2022). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3317–3322. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>
- Aulia, & Iswandi, I. (2022). Praktik Jual-Beli Barang Secara Sistem Salam Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 535–542. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/184%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/184/158>
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Akad Wakalah bil Al-Ujrah. *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, 19.
- Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 95–117. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>
- Hanafi, Y. (2024). *Tinjauan Wakalah terhadap Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT Daya Surya Sejahtera di Ponorogo*. 6(1), 44–49.
- Hendra Saputra. (2023). Perspektif Islam Pada Batas Keuntungan Perdagangan Dalam Kaitannya Riba. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i1.423>
- Ikit, Artiyanto, M. S. (2019). *Jual beli Dalam perspektif Ekonomi Islam*. Gava Media.
- Jalaluddin, J. (2020). Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 190–211. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.17293>
- Kemenag. (2019). *Al-Qur'an Kemenag*.
- Kemenag. (2022). *Al-Qur'an Kemenag*.
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Pertiwi, P. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

- Ramadhani, A., Ananda, A., & Reski, A. (2022). *Konsep Syariah Dalam Pengembangan Produk Perbankan*.
- Setiawan, A. R. (2023). Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia. *Journal Of Islamic Thought And Civilization*.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. [https://books.google.co.id/books?id=y92VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bank+%26+lembaga+keuangan+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi-zozUjeTnAhXqzgzGHWW4DkAQ6AEIKDAA#v=onepage&q=bank %26 lembaga keuangan syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=y92VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bank+%26+lembaga+keuangan+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi-zozUjeTnAhXqzgzGHWW4DkAQ6AEIKDAA#v=onepage&q=bank%26lembaga%20keuangan%20syariah&f=false)
- Syipa Paujiah. (2022). Implementasi Akad Wakalah Dalam Bank Syariah. *Universitas Darussalam Gontor, Mantingan*, 12. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/fu2ys>
- Yusuf, M., & Maharani, D. (2021). *Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal syariah tolong menolong*